BANTUAN - TUNAI - CUKAI

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 38, BD 2025/NO. 38, 8 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Dalam rangka untuk memulihkan perekonomian di Daerah khususnya di sektor pertanian tembakau serta meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Sukoharjo, diperlukan pemberian bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Penganggaran; Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mekanisme Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Besaran dan jangka waktu Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Tata cara penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 29 Oktober 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 29 Oktober 2025.
- Penjelasan: 8 halaman